



BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 24);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 41);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
8. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
19. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
20. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
25. Forum Perangkat Daerah adalah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan dalam Tahun 2022 dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Penetapan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2022 dan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2022.



- (2) Penetapan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

## BAB IV SISTEMATIKA

### Pasal 4

Sistematika Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN  
Mengemukakan gambaran umum penyusunan Renja yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU  
Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021.
- c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  
Menjelaskan telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan.
- e. BAB V : PENUTUP

## BAB V ISI DAN URAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 5

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

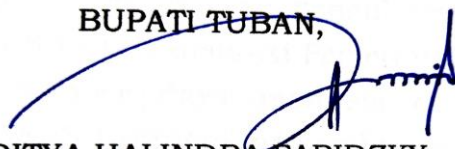
BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 5 Agustus 2021

BUPATI TUBAN,  
  
ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,

  
BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 77

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 85 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022

---

RENCANA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk merancang perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Disamping itu perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan sebagai pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan potensi atau berbagai sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa proses penyusunan Renja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan musrenbang Renja, perumusan rancangan akhir Renja, dan penetapan Renja melalui Peraturan Bupati.

Selain itu paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, Partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*.

Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja merupakan langkah pada awal tahun untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 maka disusun Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang secara substansial memuat hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan, arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, identifikasi sasaran dan prioritas pembangunan. dimana perencanaan kerja merupakan suatu proses yang berorientas pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja (Renja) mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan serta sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan dalam jangka waktu satu tahun dan disetiap tahunnya untuk pencapaian dalam Renstra.

Di dalam penyelenggaraan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Tuban sesuai Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja disebutkan bahwa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas Pembantuan yang diberikan Bupati, selanjutnya diarahkan untuk meningkatkan prasarana bidang Sumber Daya Air, bidang Cipta Karya, bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Jasa Konstruksi serta bidang Bina Marga.

Penyelenggaraan tugas dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air, bidang cipta karya, bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Jasa Konstruksi, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang Bina Marga;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sumber daya air, bidang cipta karya, bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Jasa Konstruksi, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang Bina Marga;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya air, bidang cipta karya, bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Jasa Konstruksi, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang Bina Marga;
- 4) Penyelenggaran urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
- 5) Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- 6) Perumusan inovasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- 7) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- 8) Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas, memimpin Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Progam dan Pelaporan.
- 3) Bidang Sumber Daya Air yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya Air selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan:
  - a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - b. Seksi Irigasi dan Rawa; dan
  - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- 4) Bidang Cipta Karya yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Cipta Karya selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan:
  - a. Seksi Penyediaan air minum;
  - b. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah; dan
  - c. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase.
- 5) Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Jasa Konstruksi yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Jasa Konstruksi selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan:
  - a. Seksi Penyelenggaraan Penataan dan Pemanfaatan;
  - b. Seksi Pertanahan dan Penatagunaan Tanah; dan
  - c. Seksi Bina Teknik dan Pengembangan Jasa Konstruksi.
- 6) Bidang Bina Marga yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan:
  - a. Seksi Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;

- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
  - c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- 7) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan:
- a. Seksi Perumahan, Kawasan Permukiman umum dan komersial;
  - b. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; dan
  - c. Seksi Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari:
- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan 5 (Lima) Unit; dan
  - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### 1.2. Landasan hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Tahun 2022 mengacu pada yaitu:

- 1) Landasan idiil Pancasila;
- 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945; dan
- 3) Landasan operasional.

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 21) Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022;



### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Tahun 2022 adalah:

1. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh pegawai lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan dan pembangunan infrastruktur dasar, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban terutama terkait *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam bidang kebinamargaan, pengairan, tata ruang dan penerangan jalan umum guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Tahun 2022 ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah;
2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan;
3. Meningkatkan komunikasi antara para pemangku kepentingan/multi pihak dalam pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah;

4. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Tahun 2022 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu: RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Kabupaten Tuban dan rencana tata ruang daerah;
5. Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun;
6. Teridentifikasinya program dan indikator kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun;
7. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja untuk waktu 1 (satu) tahun ke depan; dan
8. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tuban.

Adapun keterkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban khususnya dalam menjalankan agenda rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Tahun 2022 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas:

### BAB I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang perubahan Renja, proses penyusunan Renja, alasan mengapa perubahan Renja ini disusun, resiko jika perubahan Renja tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen perubahan rencana kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan rencana kerja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2020

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021 sebagaimana pada tabel berikut:



	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	persentase panjang jalan/ jembatan kabupaten/ poros desa dalam kondisi baik (%)	93,80	93,80	93,80 %	88,88 %	0,009	93%	93%	100
	Peningkatan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Timur	panjang jalan yang ditingkatkan	4005900 m	4005900 m	3357,9	3357,9	100	1000m	1000m	100
	Peningkatan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Tengah	panjang jalan yang ditingkatkan	2511354 m	2511354 m	13304,07 m	13304,07m	100	1500m	1500m	100
	Peningkatan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Barat	panjang jalan yang ditingkatkan	136628 m	136628 m	7868m	7868m	100	7515m	7515m	100
	Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Timur	panjang jalan yang dipelihara	719343 m	719343 m	25099,34 m	25099,34m	100	8000m	8000m	100
	Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Tengah	panjang jalan yang dipelihara	100415 m	100415 m	23450,66 m	23450,66m	100	12600m	12600m	100
	Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Barat	panjang jalan yang dipelihara	967122 m	967122 m	18904,22 m	18904,22m	100	12910m	12910m	100
	Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Timur	Panjang jembatan yang ditangani (m)	75,7 m	75,7 m	5,04m	5,04m	100	119m	119m	100
	Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Tengah	Panjang jembatan yang ditangani (m)	24 m	24 m	13,56m	13,56m	100	11m	11m	100
	Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Barat	Panjang jembatan yang ditangani(km)	2 m	2 m	28,08m	28,08m	100	36m	36m	100
	Biaya Survey Kondisi Jalan (DAK Rp. 300.000.000)		8115 m	8115 m	0m	0m	100			100
	Penyusunan Perencanaan Teknis Bina Marga	Jumlah Dok. Yang tersedia	129 dok	129 dok	0dok	0dok	100	0Dok	0Dok	100

	Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	persentase cakupan tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten	100%	100%	0	0	100	100%	100%	100
	Pembinaan dan fasilitasi sumber daya konstruksi	jumlah sumber daya jasa konstruksi yang mengikuti pembinaan jasa konstruksi	240 Orang	240 Orang	0	0	100	0orang	0orang	100
	Monitoring pengawasan dan pengendalian kualitas jasa konstruksi	jumlah dokumen laporan hasil monitoring, pengawasan dan pengendalian kualitas jasa konstruksi	3 Dok	3 Dok	0	0	100	1dok	1dok	100
	Program Pengendalian Banjir	Presentase sarana pengendali banjir dalam kondisi baik	82	82	82%	82%	100	85	85	100
	Pengadaan tanah dan pra konstruksi untuk infrastruktur pengendali banjir	luas tanah untuk infrastruktur pengendalian banjir yang dibebaskan	12500	12500	5000m	5000m	100	3460m	3460m	100
	pembangunan infrastruktur pengendali banjir/konservasi sungai	panjang infrastruktur pengendali banjir yang dibangun	7779 m	7779 m	9875m	9875m	100	3050m	3050m	100
	rehabilitasi infrastruktur pengendali banjir/konservasi sungai	panjang infrastruktur pengendali banjir yang direhabilitas	17840 m	17840 m	2490m	2490m	100	0	0	100
	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, pantai dan sumber daya air lainnya	persentase sumber daya air yang dikelola dengan baik			0	0	100	0	0	100

	penyusunan perencanaan teknis sumber daya air	jumlah dokumen perencanaan teknis konstruksi	9 dok	9 dok	0	0	100	0	0	100
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan air baku serta jaringan pengairan lainnya	persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	76%	76%	76%	76%	100	97,27%	97,27%	100
	peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	jumlah lembaga pengelola sumberdaya air yang dibina	0	0	0m	0m	100	2unit lembaga	2unit lembaga	100
	Pembangunan saluran irigasi	Panjang Saluran Irigasi yang dibangun	13995 m	13995 m	7900m	7900m	100	150m	150m	100
	Rehabilitasi saluran irigasi	Panjang Saluran Irigasi yang direhabilitasi	19610 m	19610 m	3600m	3600m	100	2050m	2050m	100
	fasilitasi pengembangan dan pengelolaan irigasi (IPDMP)	panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	0	0	1100	1100	100	600m	600m	100
	Pembangunan dan normalisasi waduk serta bangunan pengairan	jumlah bangunan pengairan yang dibangun	0 unit	0 unit	1unit	1unit	100	3unit	3unit	100
	Pengadaan dan Pemasangan Sumur Pompa P2AT	jumlah pompa sumur P2AT yang dipasang	0 unit	0 unit	0m	0m	100	0unit	0unit	100
	perencanaan teknis pengembangan dan pengelolaan jaringan dan air baku, serta jaringan pengairan lainnya	jumlah dokumen perencanaan teknis bangunan sumberdaya air	0	0	1m	1m	100	0dok	0dok	100
	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase tersusunnya dokumen rencana tata ruang	62,5 %	62,5 %	62,5%	62,5%	100	81,25%	81,25%	100
	penyusunan rencana tata ruang dan pertanahan	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun	8 dok	8 dok	2dok	2dok	100	3Dok	3Dok	100



	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentasekesesuaian pemanfaatan tata ruang	57,14%	57,14%	57,14%	57,14%	100	100%	100%	100
	penyelenggaraan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	jumlah laporan hasil pengendalian dan pemanfaatan ruang	8 dok	8 dok	3paket	3paket	100	1dok	1dok	100
	Program Evaluasi, Monitoring,dan Survei /Pengendalian Kualitas Bangunan Gedung	persentase jumlah bangunan gedung negara sesuai ketentuan teknis	75,65 %	75,65 %	75,58%	75,58%	100	75%	75%	100
	penyelenggaraan bangunan gedung negara dan penunjangnya	Jumlah bangunan gedung negara yang terlaKsana sesuai ketentuan teknis	15 unit	15 unit	6unit	6unit	100	4unit	4unit	100
	penataan bangunan gedung dan lingkungan	jumlah dokumen RTBL/Penataan bangunan dan lingkungan yang dilaksanakan	8 dok	8 dok	5dok	5dok	100	1dok	1dok	100
	Program Peningkatan Kinerja Administarasi Perkantoran	Angka indeks Kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi pekantoran (%)	80	80	80%	80%	100	80%	80%	100
	Penyediaan Jasa perkatoran	Jumlah jasa admnistrasi perkantoran	14 jenis	14 jenis	7 jasa	7 jasa	100	7 Jasa	7 Jasa	100
	Pengadaan sarana dan prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	21 jenis	21 jenis	5peralatan	5peralatan	100	0	0	100
	Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	2 Perdin	2 Perdin	100perdin	100perdin	100	150Kali	150Kali	100

	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran	10 jenis	10 jenis	5jenis sarana	5jenis sarana	100	5Jenis Sarana	5Jenis Sarana	100
	Penyediaan peralatan perkantoran	jumlah peralatan perkantoran	9 jenis	9 jenis	5jenis	5jenis	100	5jenis	5jenis	100
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80	80	80%	80%	100	80%	80%	100
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang disediakan	393 stel	393 stel	0	0	100	0Steel	0Steel	100
	Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	Jumlah aparatur dalam peningkatan kompetensi	152 orang	152 orang	152orang	152orang	100	0orang	0orang	100
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	BB	A	A	100	A	A	100
	Koordinasi dan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Hasil perencanaan, pengendalian dan evaluasi	6 dok	6 dok	6dok	6dok	100	7Dok	7Dok	100
	Fasilitas kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan keuangan perangkat daerah	12 dok	12 dok	9dok	9dok	100	9Dok	9Dok	100

	Urusan Perumahan dan Permukiman									
I	Program Penanganan Kawasan Kumuh	Persentase luas permukiman kumuh pada kawasan permukiman	85.69	88.21	72.5	90,66	1.64	85,69	85,69	100
1	layanan PSU pada kawasan kumuh	jumlah luas kawasan kumuh yang terbangun layanan PSU	42.38	43.63	35.86	44,84	1,7	42.38	42.38	100
2	Operasional Kota Tanpa Kumuh	Jumlah dokumen laporan	2 dok	3 dokumen	2 dokumen			2 dok	2 dokumen	100
II	Program Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase lingkungan permukiman	Prosentase saluran drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	31.69	38.82	24.65	38.82	2.20	31.69	31.69	100
3	Pembangunan dan pemeliharaan saluran/ drainase lingkungan	Panjang saluran/drainase lingkungan yang dibangun (m)	4500 meter	26.946 meter	3500 Meter	2,287.80 Meter	0	4500 meter	4500 meter	100
III	Program Pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan Kabupaten	Prosentase lampu yang terpasang pada daerah rawan	92.19	87.94	88.72	90,69	1.05	92.19	92.19	100
4	Pemasangan dan pemeliharaan LPJU	Jumlah titik LPJU yang dipasang dan dipelihara	370 titik	6332	370	424	0	370 titik	370 titik	100
5	Pembayaran Rekening Lampu Penerangan Jalan	Jumlah penggunaan daya	1	1	1	1	1	1	3	0.75
IV	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah	Prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai ( % )	78.18	74.37	76.64	74.37	0.9916	76.64	76.64	100
6	Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana infrastruktur air	Jumlah sarana prasarana infrastruktur air	30 unit	21	21		0	21	21	100

	limbah domestik	limbah yg dibangun								
		jumlah masyarakat yang terlayani		2552	4000		0	4000	4000	100
7	Perencanaan/ DED Pembangunan MCK Komunal/IPAL Komunal	Jumlah dokumen perencanaan teknis	30 dokumen	30	5	5	1	5	5	100
8	BOP Pengelolaan air limbah	Jumlah dokumen laporan hasil pengelolaan	15 dokumen	15	15	15	1	15 dokumen	15 dokumen	100
V	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan sarana dan prasarana air bersih	Cakupan akses air bersih yang aman melalui sistem jaringan perpipaan terlindungi dan non perpipaan ( SR )	83.13	79.57	81.91	79.57	1	83.13	83.13	100
9	Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana air bersih	jumlah SR Terbangun dan jumlah jiwa yang terlayani	155660	2065	151		0	155660	155660	100
10	Peningkatan kelembagaan pengelola air bersih	Jumlah lembaga pengelola air bersih yang aktif (lembaga HIPAM)	2	147	2	2	1	2	2	100
VI	Program Pembangunan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase pengurangan Rumah Tidak Layak Huni	3.85		3,13	2.82	1.18	3.85	3.85	100
11	pembangunan Rumah Layak Huni dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni pada kawasan perdesaan	Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhabilitasi (unit)	2040		1240	1466	1.18	2040	2040	366.50
12	Penataan, Pengendalian serta Pengawasan Pembangunan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan	3	3	3	3	1	3	3	1.50

13	pendataan, pemetaan dan pemutahiran data untuk rumah tidak layak huni dan PSU Pemukiman perumahan	Jumlah laporan hasil pendataan, pemetaan dan pemutahiran data untuk rumah tidak layak huni dan PSU Pemukiman	3	3	3	3	1	3	3	2.25
VII	Program Penyediaan dan Pemeliharaan RTH Publik dan sarana umum perkotaan	Persentase luasan ruang terbuka hijau publik dari wilayah kota/kawasan perkotaan	4.9		4.85	4.86	1.00	4.9	4.9	1.22
		Prosentase sarana perkotaan yang terbangun dan terpelihara	50	43.33	43.33	43.33	1	50	50	21.67
14	Pembangunan dan Pemeliharaan RTH Publik	luas RTH yang dipelihara dan dibangun	17	60.93	17	17	1	17	17	23.73
15	Pembangunan dan pemeliharaan sarana umum perkotaan	jumlah sarana umum perkotaan yang dibangun dan terpelihara	15	15	15	15	1	15	15	11.25
VIII	Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan	Prosentase pengurangan timbulan Sampah pada kawasan permukiman	10.73	12	9.92	12	1.21	10.73	10.73	8.59
16	Pemeliharaan dan operasional sarana & prasarana Persampahan	terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan	1	1	1	1	1	1	3	0.75
17	penyediaan sarana dan prasarana persampahan	jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	772	162	763		0	768	930	232.50
IX	Program Peningkatan PSU dan Kawasan Permukiman	Prosentase cakupan layanan PSU Jalan lingkungan kawasan permukiman	14.87	37.69	12.61	13.87	1.10	13.72	65.28	16.32

18	Pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan perkotaan	Panjang jalan lingkungan yang dibangun ( km )	13380	33919			#DIV/0!	12350	46269	11567.25
----	--	---	-------	-------	--	--	---------	-------	-------	----------

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan infrastruktur dasar yaitu jalan dan pelengkapannya sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat merupakan poin penting bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai tolak ukur kinerja pelayanan. Dalam merumuskan program-program pembangunan infrastruktur jalan diperlukan proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam meningkatkan pembangunan daerah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sangat bergantung dari proses perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (*bottom-up*) maupun dari tingkat atas (*top-down*). Peran serta dan kerjasama dari berbagai pihak sangat mempengaruhi keberhasilan program. Mulai dari masyarakat hingga pemerintah dan pihak ketiga harus membangun kerjasama yang komunikatif dan inisiatif sehingga tercipta pelaksanaan pembangunan yang kondusif. Dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Tahun 2022 maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
- 2) Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2022;
- 3) Penjabaran program dan kegiatan RPJMD tahun 2021-2026 yang dituangkan didalam prioritas pembangunan daerah serta target/sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada Tahun 2022 ke dalam RKPD;
- 4) Tersedianya informasi dan data jalan dan jembatan serta bangunan pendukung lainnya se-Kabupaten Tuban; dan
- 5) Sinkronisasi antara program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2022.

Tabel 2.2a.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban.

No.	Urusan/ Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal per iode RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catata Ana - lisa
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	MISI 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”.											Perhitu - ngan realisasi 2021 dilaku - kan pada TW IV
1.	Nilai AKIP Dinas PUPR (Bukan IKU)		CC	B	B	BB	A	BB	A	A	A	
II	MISI 3 : (Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan dan Optimilisasi Penataan Ruang Guna Mendorong Kemajuan Daerah )											
1.	(Prosentase pemanfaatan ruang sesuai rencana Rencana	4	15	20	40	60	75	40	65	65	65	



2.	Prosentase penurunan luasan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) (%)	60	66	69	72	75	78	72	75	78,3	78,3	
3.	Persentase layanan standart pelayanan minimum ( SPM ) PSU dengan pencapaian diatas 70 %		44,44	55,56	66,67	77,78	88,89	66,67	77,78	88,89	88,89	
III	MISI 4 : ( Membangun Struktur Ekonomi Daerah Yang Kokok Berdasarkan Keunggulan Lokal Yang Kompetitif )											
4.	Prosentase Ketersediaan Air Baku/Irigasi (%)	69	75	80	83	85	100	83	85,20	100	100	
5.	Prosentase Konektivitas wilayah (%)	83,41	85	87	89	91	93	93,80	88,88	94	94	

Tabel 2.2.b  
Penyerapan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020

KODE		ANGGARAN	TOTAL	%	SISA ANGGARAN
1.03 . 1.03.01.01 . 01	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	1.176.587.592,00	999.749.512,00	84,97	176.838.080,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.01	Penyediaan Jasa Perkantoran	286.100.000,00	200.460.826,00	70,07	85.639.174,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	150.000.000,00	148.579.300,00	99,05	1.420.700,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	120.000.000,00	119.928.454,00	99,94	71.546,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.25	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasaran Perkantoran	429.487.592,00	382.658.085,00	89,10	46.829.507,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.26	Penyediaan Peralatan Perkantoran	191.000.000,00	148.122.847,00	77,55	42.877.153,00
1.03 . 1.03.01.01 . 02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	248.422.880,00	216.390.160,00	87,11	32.032.720,00
1.03 . 1.03.01.01 . 02.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	62.300.000,00	54.087.000,00	86,82	8.213.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 02.02	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	186.122.880,00	162.303.160,00	87,20	23.819.720,00
1.03 . 1.03.01.01 . 03	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	802.800.000,00	770.498.600,00	95,98	32.301.400,00
1.03 . 1.03.01.01 . 03.01	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	115.000.000,00	111.441.100,00	96,91	3.558.900,00
1.03 . 1.03.01.01 . 03.02	Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	687.800.000,00	659.057.500,00	95,82	28.742.500,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16	Program Pengendalian Banjir	40.455.668.294,15	10.604.567.660,00	26,21	29.851.100.634,15
1.03 . 1.03.01.01 . 16.06	Pengadaan Tanah dan Pra Konstruksi untuk Infrastruktur Pengendali Banjir	28.233.350.826,15	133.338.660,00	0,47	28.100.012.166,15
1.03 . 1.03.01.01 . 16.07	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir/Konversi Sungai	4.884.662.278,00	4.214.322.000,00	86,28	670.340.278,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.08	Rehabilitasi Infrastruktur Pengendali Banjir/Konversi Sungai	7.337.655.190,00	6.256.907.000,00	85,27	1.080.748.190,00
1.03 . 1.03.01.01 . 19	Program Perencanaan Tata Ruang	603.660.000,00	458.823.900,00	76,01	144.836.100,00
1.03 . 1.03.01.01 . 19.11	Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Pertanahan	603.660.000,00	458.823.900,00	76,01	144.836.100,00
1.03 . 1.03.01.01 . 24	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	161.359.466.900,00	145.017.071.833,73	89,87	16.342.395.066,27
1.03 . 1.03.01.01 . 24.01	Peningkatan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Timur	5.397.815.600,00	4.103.510.912,26	76,02	1.294.304.687,74
1.03 . 1.03.01.01 . 24.02	Peningkatan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Tengah	66.101.274.000,00	63.727.111.387,41	96,41	2.374.162.612,59
1.03 . 1.03.01.01 . 24.03	Peningkatan Jalan Kabupaten/Poros Desa wilayah Barat	5.797.400.000,00	4.801.342.200,00	82,82	996.057.800,00
1.03 . 1.03.01.01 . 24.04	Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Timur	22.044.500.000,00	18.946.557.144,91	85,95	3.097.942.855,09
1.03 . 1.03.01.01 . 24.05	Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Tengah	27.293.898.300,00	23.271.511.521,72	85,26	4.022.386.778,28
1.03 . 1.03.01.01 . 24.06	Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Barat	25.408.879.000,00	21.841.015.750,32	85,96	3.567.863.249,68
1.03 . 1.03.01.01 . 24.07	Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Timur	200.000.000,00	196.035.000,00	98,02	3.965.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 24.08	Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Tengah	1.464.000.000,00	1.294.359.500,00	88,41	169.640.500,00
1.03 . 1.03.01.01 . 24.09	Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Barat	3.135.200.000,00	2.741.617.600,00	87,45	393.582.400,00
1.03 . 1.03.01.01 . 24.10	Penyusunan Perencanaan Teknis Bina Marga	300.000.000,00	295.254.000,00	98,42	4.746.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 24.11	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan di Wilayah Timur (DBHCHT)	3.455.500.000,00	3.172.499.417,11	91,81	283.000.582,89

1.03 . 1.03.01.01 . 24.12	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan di Wilayah Tengah (DBHCHT)	761.000.000,00	626.257.400,00	82,29	134.742.600,00
1.03 . 1.03.01.01 . 24.13	Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01.01 . 26	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Air Baku, serta Jaringan Pengairan Lainnya	18.314.377.196,00	14.945.059.476,00	81,60	3.369.317.720,00
1.03 . 1.03.01.01 . 26.10	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Air	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01.01 . 26.11	Pembangunan Saluran Irigasi	2.760.000.000,00	1.771.387.976,00	64,18	988.612.024,00
1.03 . 1.03.01.01 . 26.12	Rehabilitasi Saluran Irigasi	10.634.878.196,00	9.122.850.500,00	85,78	1.512.027.696,00
1.03 . 1.03.01.01 . 26.13	Fasilitasi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi	2.301.000.000,00	1.818.456.000,00	79,03	482.544.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 26.14	Pembangunan dan Normalisasi Waduk serta Bangunan Pengairan	400.000.000,00	349.312.000,00	87,33	50.688.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 26.16	Perencanaan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan dan Air Baku, serta Jaringan Pengairan Lainnya	650.000.000,00	595.407.000,00	91,60	54.593.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 26.17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	1.568.499.000,00	1.287.646.000,00	82,09	280.853.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 27	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	210.200.000,00	130.863.700,00	62,26	79.336.300,00
1.03 . 1.03.01.01 . 27.06	Penyelenggaraan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	210.200.000,00	130.863.700,00	62,26	79.336.300,00
1.03 . 1.03.01.01 . 28	Program Pembinaan, dan Pengawasan Jasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01.01 . 28.01	Pembinaan dan Fasilitas Sumber Daya Jasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01.01 . 29	Program Evaluasi, Monitoring, dan Survei Pengendalian Kualitas Bangunan Gedung	30.465.055.500,00	30.243.070.000,00	99,27	221.985.500,00
1.03 . 1.03.01.01 . 29.04	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Penunjangnya	29.815.055.500,00	29.615.562.800,00	99,33	199.492.700,00
1.03 . 1.03.01.01 . 29.05	Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	650.000.000,00	627.507.200,00	96,54	22.492.800,00
	JUMLAH	253.636.238.362,15	203.386.094.841,73	80,19	50.250.143.520,42

Tabel 2.2.c  
Penyerapan Anggaran dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman  
Tahun 2020

Kode anggaran	Perangkat Daerah	Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	Presentase ( % )
1.04.01	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1.04.01.00.01	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	1.079.477.711,00	878.169.974,00	81,35 %
1.04.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Perkantoran	298.500.000,00	217.712.144,00	72,94 %
1.04.01.00.01.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	125.500.000,00	112.349.600,00	89,52 %
1.04.01.00.01.05	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	58.600.536,00	52.453.730,00	89,51 %
1.04.01.00.01.20	Penyediaan Peralatan Kantor	119.720.000,00	94.088.200,00	78,59 %
1.04.01.00.01.25	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	477.157.175,00	401.566.300,00	84,16 %
1.04.01.00.02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	470.900.720,00	319.059.960,00	89,60 %
1.04.01.00.02.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	117.300.000,00	116.450.380,00	99,28 %
1.04.01.00.02.02	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	238.792.160,00	202.609.580,00	84,85 %
1.04.01.00.11	PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.605.100.000,00	1.490.824.000,00	92,88 %

1.04.01.00.11.02	Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.	1.438.300.000,00	1.379.919.500,00	95,94 %
1.04.01.00.11.03	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja.	116.800.000,00	110.904.500,00	66,49 %
1.04.01.00.16	PROGRAM PENANGANAN KAWASAN KUMUH	1.550.000.000,00	1.390.936.000,0	87,94 %
1.04.01.00.16.31	Layanan PSU pada Kawasan Kumuh	1.500.000.000,00	1.386.233.000,00	92,42 %
1.04.01.00.16.32	Operasional Kota Tanpa Kumuh	50.000.000,00	4.703.000,00	9,41 %
1.04.01.00.19	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN	3.095.000.000,00	2.932.944.600,00	94,76 %
1.04.01.00.19.01	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran / Drainase Lingkungan	3.095.000.000,00	2.932.944.600,00	94,76 %
1.04.01.00.21	PROGRAM PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN KABUPATEN	24.339.500.000,00	23.653.624.896,00	97,18 %
1.04.01.00.21.06	Pemasangan dan Pemeliharaan LPJU Ruas Jalan Kabupaten	3.839.500.000,00	3.604.391.000,00	93,88 %
1.04.01.00.21.33	Pembayaran Rekening LPJU	20.500.000.000,00	20.049.233.896,00	97,80 %
1.04.01.00.25	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH	4.157.535.000,00	3.737.551.500,00	89,90 %
1.04.01.00.25.09	Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Air Limbah	3.125.000.000,00	2.741.118.800,00	87,72 %
1.04.01.00.25.10	Perencanaan / DED Pembangunan MCK Komunal / IPAL Komunal	700.000.000,00	686.329.900,00	98,05 %
1.04.01.00.25.11	BOP Pengelolaan air limbah (DAK)	332.535.000,00	310.102.800,00	93,25 %
1.04.01.00.36	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH.	6.063.622.000,00	5.479.184.328,00	90,36 %
1.04.01.00.36.02	Pembangunan / Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih	2.209.000.000,00	2.146.250.600,00	97,16 %
1.04.01.00.36.03	Peningkatan Kelembagaan Pengelola Air Bersih	32.080.000,00	13.097.328,00	40,83 %
1.04.01.00.36.08	Penelitian Potensi Air Bawah Tanah	600.000.000,00	577.199.300,00	96,20 %
1.04.01.00.36.09	Perluasan SPAM Perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity system penyediaan air minum (SPAM) Terbangun (DAK)	3.222.542.000,00	2.742.637.100,00	85,11 %
1.04.01.00.37	PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DAN REHABILITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	8.650.479.500,00	7.037.977.783,00	81,36 %
1.04.01.00.37.01	Pembangunan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	7.486.495.000,00	5.931.341.953,00	79,23 %
1.04.01.00.37.02	Penataan, Pengendalian, serta Pengawasan Pembangunan Kawasan Permukiman dan Perumahan	530.000.000,00	497.378.330,00	90,45 %
1.04.01.00.37.06	Operasional Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya ( DAK )	133.984.500,00	131.570.500,00	98,20 %
1.04.01.00.37.07	Pendataan, pemetaan dan pemutahiran data untuk rumah tidak layak huni dan PSU kawasan permukiman	500.000.000,00	495.687.000,00	99,14 %
1.04.01.00.38	PROGRAM PENYEDIAAN, PEMBANGUNAN, SERTA PEMELIHARAAN RTH PUBLIK DAN SARANA PEKOTAAN	4.000.000.000,00	3.756.829.600,00	93,92 %
1.04.01.00.38.01	Pembangunan dan Pemeliharaan RTH Publik	1.775.000.000,00	1.750.634.000,00	98,63 %
1.04.01.00.38.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Perkotaan	2.025.000.000,00	1.807.028.600,00	89,24 %
1.04.01.00.38.05	Penyediaan sarana pencegahan covid-19 difasilitasi publik	200.000.000,00	199.167.000,00	99,58 %
1.04.01.00.39	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.	5.090.000.000,00	3.919.043.250,00	76,66 %
1.04.01.00.39.04	Pemeliharaan dan operasional sarana dan prasarana persampahan	4.970.000.000,00	3.799.857.250,00	76,46 %
1.04.01.00.39.05	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	120.000.000,00	119.186.000,00	99,32 %

1.04.01.00.40	PROGRAM PENINGKATAN PSU PERMUKIMAN KAWASAN PERKOTAAN.	3.350.000.000,00	2.784.124.000,00	83,11 %
1.04.01.00.40.01	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perkotaan	3.350.000.000,00	2.784.124.000,00	83,11 %
	JUMLAH	63.336.806.371,00	57.380.269.891,00	90,60 %

### 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban

Dinamika perubahan lingkungan strategis baik internal maupun external berpengaruh terhadap tingkat pelayanan hal ini akan berdampak pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban. Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban, meliputi:

- 1) Kondisi infrastruktur jalan (konektivitas wilayah) kurang baik;
- 2) Masih terjadinya bencana banjir;
- 3) Belum optimalnya pengelolaan sistem jaringan irigasi;
- 4) Belum optimalnya penyelenggaraan penataan tata ruang;
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan belum terjangkaunya penanganan timbunan sampah di lingkungan permukiman secara merata baik di kota maupun kecamatan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan persampahan;
- 6) Belum memadainya sanitasi dikawasan permukiman terutama dikawasan kumuh; dan
- 7) Adanya sebagian wilayah yang rawan air bersih dimana kendala yang ada yaitu adanya sebagian wilayah desa yang kandungan potensi sumber air kurang layak.

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

- a. Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan;
- b. Belum adanya tenaga pengawas yang mempunyai sertifikasi;
- c. Kurangnya pemahaman untuk membuat Standar Operasional Prosedur;
- d. Sering terjadi bencana alam;
- e. Kurang Pendanaan yang memadai; dan
- i. Adanya pandemi *Corona* yang memberi dampak di sektor konstruksi pekerjaan umum.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi Bupati yang telah tertuang didalam RPJMD 2021-2026, yaitu:

1. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026;

2. Terhambatnya peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing merata;
3. Kurang optimalnya penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
4. Kurang optimalnya penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kurang meratanya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;
5. Keterlambatan pemenuhan data-data/informasi yang dibutuhkan untuk mendukung perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dan penerangan jalan umum, sehingga menghambat pencapaian misi yang ada di dalam RPJMD, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
6. Target dan sasaran pembangunan yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Tuban menjadi terhambat, karena keterbatasan jumlah pegawai yang ada dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban;
7. Sinkronisasi program dan kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan (*bottom-up/top-down*) dalam musrenbang kecamatan belum mencantumkan target dan sasaran yang ingin dicapai dalam prgram/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, oleh karena itu akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Tuban pada tahun 2022; dan
8. Terjadinya berkurangnya pagu anggaran pada sektor kontruksi pekerjaan umum pada tahun 2022.

Tantangan dan peluang serta isu – isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tuban, yaitu:

1. Sinkronisasi dan koordinasi terkait keterpaduan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
2. Mengembangkan dan terus berinovasi terkait model perencanaan pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga perlu adanya peningkatan perencanaan yang partisipatif;
3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari proses perencanaan *bottom-up* sampai pada *top-down*, sehingga dapat mewujudkan perencanaan yang terukur dan tepat sasaran;

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur perencana;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada;
6. Pelaksanaan percepatan pembangunan desa;
7. Pengembangan sistem dan komitmen perencanaan dalam meningkatkan pembangunan;
8. Mengefektivitas monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan secara berkala;
9. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh; dan
10. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur daerah, terutama infrastruktur menuju kawasan sentra - sentra agrobisnis.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan pembangunan yang di amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan tentunya harus melalui proses perencanaan secara partisipatif, teknokratik, *bottom-up/top-down* serta unsur politis.

Didalam penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2022 arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah lebih di fokuskan dalam mewujudkan pemantapan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang pertumbuhan kawasan, sehingga diharapkan kondisi infrastruktur daerah di Tahun 2022 baik jalan kabupaten maupun jalan poros desa sudah dalam kondisi baik.

Kondisi tersebut tentunya dapat berdampak positif pada perkembangan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan investasi daerah yang secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto kabupaten. Namun perencanaan pembangunan daerah di Tahun 2022 tidak hanya terfokus pada peningkatan infrastruktur daerah tetapi juga pada percepatan pembangunan desa, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta pemantapan kawasan strategis dan daya saing daerah. Dalam upaya percepatan pembangunan desa dapat diwujudkan dengan adanya kebijakan pagu indikatif desa (PID), dimana tujuan dari kebijakan tersebut diharapkan dapat menampung usulan-usulan dari masyarakat khususnya di daerah perdesaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Tuban.



Oleh karena itu, partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua elemen masyarakat (*stakeholders*), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif sangat di butuhkan, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya di harapkan dapat memperkecil disparitas antar wilayah.

Aspek daya saing daerah menggambarkan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Pada aspek daya saing ini khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terklasifikasi fokus fasilitas wilayah/infrastruktur yaitu dimana ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu daerah. Dengan tercapainya cakupan konektivitas wilayah, dan telah dibangunnya infrastruktur jalan yang strategis, serta prasarana jalan yang baik merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah. Prasarana jalan yang mantap dan memadai akan mampu membuka daerah terisolir serta mendorong pengembangan berbagai aset dan potensi ekonomi lokal.

Prasarana Jalan dengan kondisi baik telah mengalami kenaikan dari tahun 2017, tetapi target pada tahun 2020 sebesar 91% (Sembilan puluh satu persen), capaiannya tidak memenuhi target yaitu hanya sebesar 88,88% (Delapan puluh delapan persen). Kondisi tersebut dikarenakan ada *refocusing* besar-besaran pada anggaran akan tetapi terus dilakukan dalam penanganan jalan/jembatan baik berupa kegiatan Rekonstruksi Jalan, pelebaran, dan pemeliharaan rutin maupun secara berkala serta melalui swakeloa yang dikerjakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Sampai pada akhir tahun 2019 total panjang jalan Kabupaten dan Poros Desa adalah 1.811,64 Km (Seribu delapan ratus sebelas koma enam puluh empat kilometer) yang dimana dalam kondisi baik telah mencapai 1.699,35 Km (Seribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh lima kilometer).

Selanjutnya adalah dengan percepatan proyek pembangunan jalan Lingkar Selatan ruas satunya yang sedang dalam penuntasan fisik konstruksi oleh pemerintah pusat. nantinya pembangunan Jalan Lingkar Selatan ini akan dapat mengurai kemacetan lalu lintas yang ada, dan pada tahun 2022 Pemerintah kabupaten Tuban berupaya menambah anggaran untuk peningkatan(rekonstruksi jalan) khususnya pada pemeliharaan berkala agar kondisi infrastruktur jalan menjadi baik semua.

Dengan adanya kinerja infrastruktur yang baik, hal tersebut faktor kunci dalam menentukan daya saing daerah, selain kinerja ekonomi, efisiensi pemerintahan dan efisiensi usaha.

Rancangan awal RKPD Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban adalah sebesar Rp. 148.099.871.450,00 (Seratus empat puluh delapan miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 122.523.867.506,00 (Seratus dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah) dan kegiatan rutin kesekretariatan sebesar Rp. 25,576,003,944.00 (Dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Hasil *review* terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					148.099.871.450	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Per Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran sentase aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan	80 Skala 0-100	25.576.047.343	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Per Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran sentase aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan	80 Skala 0-100	25.576.003.944
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Tuban	Nilai Eavaluasi AKIP Perangakat Daerah	82	240.133.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Tuban	Nilai Eavaluasi AKIP Perangakat Daerah	82	240.130.700
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tuban, Semanding,	Jumlah Dokumen hasil perencanaan	9 dokumen	71.307.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tuban, Semanding,	Jumlah Dokumen hasil perencanaan	9 dokumen	71.306.800
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Tuban	Jumlah koordinasi yang dilakukan	22 Kali	20.166.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Tuban	Jumlah koordinasi yang dilakukan	22 Kali	20.163.900
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja, Pelaporan dan Publikasi	4 dokumen	148.660.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja, Pelaporan dan Publikasi	4 dokumen	148.660.000
2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Realisasi Belanja	80%	21.712.776.474	Administrasi keuangan Perangkat Daerah				21.712.775.824
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Tuban	Jumlah Orang Penerima Gaji dan Tunjangan	136 Orang	21.057.766.474	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Tuban	Jumlah Orang Penerima Gaji dan Tunjangan	136 Orang	21.057.766.474
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Tuban	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah	5 Dokumen	655.009.350	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah	5 Dokumen	655.009.350
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Tuban	Indeks kepuasan aparatur atas layanan umum dan kepegawaian internal	2 Orang	17.440.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Tuban	Indeks kepuasan aparatur atas layanan umum dan kepegawaian internal	2 Orang	17.440.000

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab.Tuban	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10 PNS	17.440.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab.Tuban	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10 PNS	17.440.000
4	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab.Tuban	Angka Indeks Kepuasan Aparatur atas layanan umum dan kepegawaian internal	8 Dokumen	693.144.199	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab.Tuban	Angka Indeks Kepuasan Aparatur atas layanan umum dan kepegawaian internal	8 Dokumen	693.144.199
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Tuban	Jumlah Peralatan Perkantoran	4 Jenis	9.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Tuban	Jumlah Peralatan Perkantoran	4 Jenis	9.000.000,00
	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tuban	Jumlah Peralatan Perkantoran	32 Jenis	169.998.707	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tuban	Jumlah Peralatan Perkantoran	32 Jenis	169.998.707
	Penyediaan Bahan Logistik Kntor	Kab.Tuban	Jumlah Peralatan Perkantoran	160 Pegawai	202.231.090	Penyediaan Bahan Logistik Kntor	Kab.Tuban	Jumlah Peralatan Perkantoran	160 Pegawai	202.231.090
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kab.Tuban	Jumlah Peralatan Perkantoran	3 Jenis Cetak	82.827.902	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kab.Tuban	Jumlah Peralatan Perkantoran	3 Jenis Cetak	82.827.902
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Tuban	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 Jenis	21.240.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Tuban	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 Jenis	21.240.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tuban	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang diikuti	150 Kali	207.846.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tuban	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang diikuti	150 Kali	207.846.500
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tuban	Indeks kepuasan aparatur atas layanan umum dan kepegawaian internal	80 %	2.201.320.660	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Tuban	Indeks kepuasan aparatur atas layanan umum dan kepegawaian internal	80 %	2.201.320.660
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Tuban	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	16 Kali	8.290.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Tuban	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	16 Kali	8.290.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Kab.Tuban	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	1 Tahun	425.097.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Kab.Tuban	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	1 Tahun	425.097.200
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tuban	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	1 Tahun	27.900.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tuban	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	1 Tahun	27.870.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tuban	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran, Jumlah Jenis Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS yang disediakan	1 Tahun 210 Orang	1.740.033.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tuban	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran, Jumlah Jenis Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS yang disediakan	1 Tahun 210 Orang	1.740.032.000

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tuban	Indeks kepuasan aparatur atas layanan umum dan kepegawaian internal	8 dokumen	711.233.470	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Tuban	Indeks kepuasan aparatur atas layanan umum dan kepegawaian internal	8 dokumen	711.230.470
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Tuban	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	1 Tahun 1 tahun	388.955.470	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Tuban	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	1 Tahun 1 tahun	388.955.470
	Pemeliharaan Mabel	Kab.Tuban	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	1Tahun	25.000.000	Pemeliharaan Mabel	Kab.Tuban	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	1Tahun	25.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tuban	Jumlah Saraana dan Prasarana yang diadakan	1Tahun	132.288.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tuban	Jumlah Saraana dan Prasarana yang diadakan	1Tahun	132.285.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Tuban	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1Tahun	164.990.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Tuban	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1Tahun	164.990.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab.Tuban	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	46,28%	15.830.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab.Tuban	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	46,28%	15.830.000.000
7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tuban	Prosentase Terkelolanya sarana sumber daya air dengan baik	50,69%%	8.924.100.000	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tuban	Prosentase Terkelolanya sarana sumber daya air dengan baik	50,69%%	8.924.100.000
	Pembangunan Bendungan	Kab.Tuban	Terbebaskannya Lahan Pembangunan Longstorage	800 m	1.000.000.000	Pembangunan Bendungan	Kab.Tuban	Terbebaskannya Lahan Pembangunan Longstorage	800 m	1.000.000.000
	Pembangunan Tanggul Sungai	Kab.Tuban	Terbebaskannya Lahan Pembangunan Tanggul	10000 m <sup>2</sup>	2.000.000.000	Pembangunan Tanggul Sungai	Kab.Tuban	Terbebaskannya Lahan Pembangunan Tanggul	10000 m <sup>2</sup>	2.000.000.000
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab.Tuban	Panjang Tanggul Sungai yang di Bangun (m)	1050 m	2.864.100.000	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab.Tuban	Panjang Tanggul Sungai yang di Bangun (m)	1050 m	2.864.100.000
	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Kab.Tuban	Panjang Bangunan Perkuatan tebing yang direhabilitasi (m)	200 m	510.000.000	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Kab.Tuban	Panjang Bangunan Perkuatan tebing yang direhabilitasi (m)	200 m	510.000.000
	Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau	Kab.Tuban	Jumlah Danau yang direhabilitasi	3 Unit	2.200.000.000	Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau	Kab.Tuban	Jumlah Danau yang direhabilitasi	3 Unit	2.200.000.000

	Normalisasi Restorasi Sungai	Kab.Tuban	Panjang Sungai yang di normalisasi	2100 m	300.000.000	Normalisasi Restorasi Sungai	Kab.Tuban	Panjang Sungai yang di normalisasi	2100 m	300.000.000
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Tuban	Jumlah HIPPA yang dibina	2 Unit	50.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Tuban	Jumlah HIPPA yang dibina	2 Unit	50.000.000
8	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha	Kab.Tuban	Prosentase Terkelolanya sarana sumber daya air dengan baik	50,69%	6.905.900.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha	Kab.Tuban	Prosentase Terkelolanya sarana sumber daya air dengan baik	50,69%	6.905.900.000
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab.Tuban	Jumlah Rencana Teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa (Dok)	4 Dokumen	355.900.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab.Tuban	Jumlah Rencana Teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa (Dok)	4 Dokumen	355.900.000
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab.Tuban	Panjang Saluran Irigasi yang dibangun	1050 m	2.020.000.000	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab.Tuban	Panjang Saluran Irigasi yang dibangun	1050 m	2.020.000.000
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab.Tuban	Panjang Saluran Irigasi yang direhabilitasi	900 m	4.300.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab.Tuban	Panjang Saluran Irigasi yang direhabilitasi	900 m	4.300.000.000
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab.Tuban	Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara	100 m	80.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab.Tuban	Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara	100 m	80.000.000
	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Kab.Tuban	Pengaturan pembagian air irigasi pada Daerah Irigasi	7 Daerah Irigasi	150.000.000	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Kab.Tuban	Pengaturan pembagian air irigasi pada Daerah Irigasi	7 Daerah Irigasi	150.000.000
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab.Tuban	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh	84,22%	7.115.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab.Tuban	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh	84,22%	7.115.000.000
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Kab.Tuban	Jumlah Masyarakat Yang memiliki Akses Air Bersih	jiwa	7.115.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Kab.Tuban	Jumlah Masyarakat Yang memiliki Akses Air Bersih	jiwa	7.115.000.000

	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kab.Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Kegiatan yang Terfasilitasi	2 Dokumen 3 kekuatan	220.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kab.Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Kegiatan yang Terfasilitasi	2 Dokumen 3 kekuatan	220.000.000
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab.Tuban	Jumlah Masyarakat Terlayani akses air minum melalui SPAM Jaringan perpipan Jumlah Sumur uji	960 jiwa 1 Titik	6.895.000.000	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab.Tuban	Jumlah Masyarakat Terlayani akses air minum melalui SPAM Jaringan perpipan Jumlah Sumur uji	960 jiwa 1 Titik	6.895.000.000
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kab. Tuban	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	14 %	4.945.200.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Tuban	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	14 %	4.945.200.000
10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban			4.945.200.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban			4.945.200.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah dokumen Perencanaan Jumlah Kegiatan yang Terfasilitasi	1 Dokumen 9 Kegiatan	120.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Jumlah dokumen Perencanaan Jumlah Kegiatan yang Terfasilitasi	1 Dokumen 9 Kegiatan	120.000.000
	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab. Tuban	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	220 KK	2.245.200.000	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab. Tuban	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	220 KK	2.245.200.000
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab Tuban	Prosentase saluran drainase lingkungan permukiman dalam konsisi baik	18,64 %	5.575.000.0000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab Tuban	Prosentase saluran drainase lingkungan permukiman dalam konsisi baik	18,64 %	5.575.000.0000
11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Tuban	panjang drainase yang dibangun dan dipelihara		5.575.000.0000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Tuban	panjang drainase yang dibangun dan dipelihara		5.575.000.0000
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kab Tuban	Panjang Saluran Drainase yang dibangun	6200 m	1.575.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kab Tuban	Panjang Saluran Drainase yang dibangun	6200 m	1.575.000.000

	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Kab Tuban	Panjang Saluran/Drainase yang dibangun	1500 m	3.400.000.000	"Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan "	Kab Tuban	Panjang Saluran/Drainase yang dibangun	1500 m	3.400.000.000
	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kab Tuban	Panjang Saluran/Drainase yang dibangun	278 m	600.000.000	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kab Tuban	Panjang Saluran/Drainase yang dibangun	278 m	600.000.000
VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab Tuban	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	20%	270.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab Tuban	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	20%	270.000.000
12	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab Tuban	Jumlah IMB yang sesuai peruntukan	600 dokumen	270.000.000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab Tuban	Jumlah IMB yang sesuai peruntukan	600 dokumen	270.000.000
	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)	Kab Tuban	Terselenggaranya SLF Bangunan Gedung	1 Kegiatan	100.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)	Kab Tuban	Terselenggaranya SLF Bangunan Gedung	1 Kegiatan	100.000.000
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubah sesuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab Tuban	Tersedianya Data Hasil Uji Penyekidikan Tanah	1 Kegiatan	170.000.000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubah sesuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab Tuban	Tersedianya Data Hasil Uji Penyekidikan Tanah	1 Kegiatan	170.000.000
VII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kab Tuban	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	20%	14.455.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kab Tuban	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	20%	14.455.000.000
13	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kab Tuban	Jumlah Dokumen Penataan dan Lingkungan	3 Dokumen	14.454.469.850	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kab Tuban	Jumlah Dokumen Penataan dan Lingkungan	3 Dokumen	14.454.469.850
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi	Kab Tuban	Terselenggaranya Sosialisasi bidang penataan bangunan dan lingkungan	1 kegiatan	550.000.00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	Kab Tuban	Terselenggaranya Sosialisasi bidang penataan bangunan dan	1 kegiatan	550.000.00



	dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota					Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		lingkungan		
	Penataan Bangunan dan Lingkungan - Perkotaan Tuban	Kab Tuban	Tersusunnya Dokumen RTBL	1 dokumen	12.000.000.000	Penataan Bangunan dan Lingkungan - Perkotaan Tuban	Kab Tuban	Tersusunnya Dokumen RTBL	1 dokumen	12.000.000.000
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungannya	Kab Tuban	Luas Bangunan dan Lingkungan yang dipelihara	10 Ha	1.905.000.000	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungannya	Kab Tuban	Luas Bangunan dan Lingkungan yang dipelihara	10 Ha	1.904.999.850
VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kab Tuban	Tingkat Kemantapan Jalan	91	104.894.035.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kab Tuban	Tingkat Kemantapan Jalan	91	104.894.035.000
14	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab Tuban	Panjang Jalan kondisi baik	1.610,12 km	104.894.035.000	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab Tuban	Panjang Jalan kondisi baik	1.610,12 km	81.778.300.000
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab Tuban	Panjang Jalan yang di tangani	600 m	12.445.000.000	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab Tuban	Panjang Jalan yang di tangani	600 m	12.445.000.000
	Rekonstruksi Jalan	Kab Tuban	Panjang Jalan yang di tangani	3150 m	47.555.000.000	Rekonstruksi Jalan	Kab Tuban	Panjang Jalan yang di tangani	3150 m	47.555.000.000
	Rehabilitasi Jalan	Kab Tuban	Panjang Jalan yang di rehab	2265 m	2.995.800.000	Rehabilitasi Jalan	Kab Tuban	Panjang Jalan yang di rehab	2265 m	2.995.800.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab Tuban	Panjang Jalan yang di pelihara	18800 m	24.535.735.000	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab Tuban	Panjang Jalan yang di pelihara	18800 m	24.535.735.000
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab Tuban	Panjang Jalan yang di pelihara	15600 m	13.000.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab Tuban	Panjang Jalan yang di pelihara	15600 m	13.000.000.000
	Pembangunan Jembatan	Kab Tuban	Panjang Jembatan yang di tingkatkan	18 m	1.155.000.000	Pembangunan Jembatan	Kab Tuban	Panjang Jembatan yang di tingkatkan	18 m	1.155.000.000
	Penggantian Jembatan	Kab Tuban	Panjang Jembatan yang di tingkatkan	63 m	2.842.500.000	Penggantian Jembatan	Kab Tuban	Panjang Jembatan yang di tingkatkan	63 m	2.842.500.000
	Rehabilitasi Jembatan	Kab Tuban	Panjang Jembatan yang di tingkatkan	11 m	365.000.000	Rehabilitasi Jembatan	Kab Tuban	Panjang Jembatan yang di tingkatkan	11 m	365.000.000
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kab Tuban	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	12,25 %	206.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kab Tuban	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	12,25 %	206.000.000
15	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Trampil Konstruksi	Kab Tuban	Jumlah Tenaga terampil konstruksi yang mengikuti fasilitasi sertifikasi	100 Orang	140.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Trampil Konstruksi	Kab Tuban	Jumlah Tenaga terampil konstruksi yang mengikuti fasilitasi sertifikasi	100 Orang	140.000.000

	Fasilitas Sertifikasi Tenaga Trampil Konstruksi	Kab Tuban	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti fasilitasi sertifikasi	100 orang	140.000.000	Fasilitas Sertifikasi Tenaga Trampil Konstruksi	Kab Tuban	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti fasilitasi sertifikasi	100 orang	140.000.000
16	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Tuban			10.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Tuban			10.000.000
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab Tuban	Jumlah Dokumen Pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi	1 dokumen	10.000.000	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab Tuban	Jumlah Dokumen Pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi	1 dokumen	10.000.000
17	Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil )	Kab Tuban	Jumlah BUJK yang mengikuti Pembinaan Jasa Konstruksi	50 Orang	30.000.000	Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil )	Kab Tuban	Jumlah BUJK yang mengikuti Pembinaan Jasa Konstruksi	50 Orang	30.000.000
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Kab Tuban	Jumlah BUJK Yang mengikuti pembinaan jasa konstruksi	50 BUJK	30.000.000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Kab Tuban	Jumlah BUJK Yang mengikuti pembinaan jasa konstruksi	50 BUJK	30.000.000
18	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab Tuban			26.000.000	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab Tuban			26.000.000
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab Tuban	jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	1 Dokumen	26.000.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab Tuban	jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	1 Dokumen	26.000.000
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kab Tuban	Rasio tersusunnya dokumen rencana tata ruang	24 %	1.835.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kab Tuban			1.835.000.000
19	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Kab Tuban			1.400.000.000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Kab Tuban			1.400.000.000
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab Tuban	Rekomendasi KLHS Perkotaan Jenu dan RDTR Perkotaan Rengel Rekomendasi Persetujuan Substansi RDTR Perkotaan Jenu dan RDTR Rengel Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang	2 dokumen 2 dokumen 1 kegiatan	1.320.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab Tuban	Rekomendasi KLHS Perkotaan Jenu dan RDTR Perkotaan Rengel Rekomendasi Persetujuan Substansi RDTR Perkotaan Jenu dan RDTR Rengel Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan dan	2 dokumen 2 dokumen 1 kegiatan	1.320.000.000

			Penataan Ruang					Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		
	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Capaian Kinerja Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang Penataan Ruang	2 Dokumen	80.000.000	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Capaian Kinerja Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang Penataan Ruang	2 Dokumen	80.000.000
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				435.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				435.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumenajian Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruanf Pada Sektor Industri Wilayah Utara Jumlah Dokumen Ketentuan Insentif dan Desisentif kegiatan industri dan pemukiman Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi di bidang tata uang, tata bangunan dan pertanahan Terselenggaranya mointoring dan evalusai di bidang tataruang, tata bangunan dan pertanahan	1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan	435.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumenajian Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruanf Pada Sektor Industri Wilayah Utara Jumlah Dokumen Ketentuan Insentif dan Desisentif kegiatan industri dan pemukiman Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi di bidang tata uang, tata bangunan dan pertanahan Terselenggaranya mointoring dan evalusai di bidang tataruang, tata bangunan dan pertanahan	1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan	435.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					32.783.666.000					32.783.666.000
I	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,14 %	7.708.666.000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,14 %	7.708.666.000
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh)Ha		Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni	450 unit	7.208.666.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh)Ha		Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni	450 unit	7.208.666.000
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni	0	0	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni	469 Unit	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni	450 Unit	500.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni	450 Unit	500.000.000

II	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah ha di kabupaten/kota yang ditangan	80%	1.300.000.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah ha di kabupaten/kota yang ditangan	80%	1.300.000.000
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota		Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	82,2 Ha	1.300.000.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota		Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	82,2 Ha	1.300.000.000
	Kerjasama Perbaikan Rumah Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawahan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10(Sepuluh) Ha		Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	82,2 Ha	1.300.000.000	Kerjasama Perbaikan Rumah Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawahan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10(Sepuluh) Ha		Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	82,2 Ha	1.300.000.000
III	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA , SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Presentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	10%	23.775.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA , SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Presentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	10%	23.775.000.000
	Urusan penyelenggaraan psu perumahan		Jumlah Satuan Perumahan yang Sedang dibangun Terfasilitasi PSU	20 Unit	23.775.000.000	Urusan penyelenggaraan psu perumahan		Jumlah Satuan Perumahan yang Sedang dibangun Terfasilitasi PSU	20 Unit	23.775.000.000
	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Satuan Perumahan yang Sedang dibangun Terfasilitasi PSU Panjang jalan lingkungan yang dibangun	15 Unit 2025 M	23.475.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Satuan Perumahan yang Sedang dibangun Terfasilitasi PSU Panjang jalan lingkungan yang dibangun	15 Unit 2025 M	23.475.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah Satuan Perumahan yang Sedang dibangun Terfasilitasi PSU	20 Unit	300.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah Satuan Perumahan yang Sedang dibangun Terfasilitasi PSU	20 Unit	300.000.000,00
	TOTAL				180.883.537.450				TOTAL	180.883.537.450

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan-usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban pada Tahun 2022, merupakan hasil dari proses perencanaan pembangunan dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai dengan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten) yang tentunya sudah melalui proses perencanaan secara teknokratik dan politis. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2022 merupakan perencanaan dan penganggaran yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2021-2026 serta target dan sasaran pembangunan Nasional maupun Provinsi, yang memuat tentang arah, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang baik yang merupakan kegiatan pagu indikatif desa (PID) maupun kegiatan Perangkat Daerah tersebut dipilih dengan memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan dengan kesesuaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta isu-isu strategis maupun permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah yang nantinya rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sesuai dengan rentang kendali di masing-masing bidang.

Selanjutnya usulan program dan kegiatan masyarakat yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kemudian diinput ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dengan tujuan menjaring sebanyak mungkin usulan-usulan dari masyarakat untuk dikembangkan dan mempermudah dalam perencanaan pembangunan daerah. Usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2022 Kabupaten Tuban  
Nama Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,  
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Penyelenggaraan Jalan	Kab. Tuban	Meningkatnya konektivitas wilayah jalan/jembatan kab./poros desa dalam kondisi baik	14110 m	
1	Rekonstruksi Jalan	Kab. Tuban	Panjang Jalan yang ditangani	1900 m	
2	Pelebaran Jalan menuju standar	Kab. Tuban	Panjang Jalan yang ditangani	2500 m	
3	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten / Poros Desa	Kab. Tuban	Panjang Jalan yang dipelihara	9300 m	
4	Rehabilitasi Jalan Kabupaten / Poros Desa	Kab. Tuban	Panjang saluran yang terbangun (m)	400 m	
5	Penggantian Jembatan Kabupaten / Poros Desa	Kab. Tuban	Panjang Jembatan yang ditingkatkan (m)	10 m	
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Tuban	Persentase Terkelolanya sarana sumber daya air dengan baik	1100 m	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Persentase sarana pengendali banjir dalam kondisi baik	600 m	
10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Tuban	Panjang tanggul sungai yang dibangun (m)	400 m	
	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Tuban	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi (m)	200 m	
III	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Persentase sarana irigasi dalam kondisi baik	500 m	
11	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Tuban	Panjang Saluran Irigasi yang dibangun (m)	500 m	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015. Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:

“MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN LINGKUNGAN PERUMAHAN PERMUKIMAN YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut diatas, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban telah merencanakan:

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
2. Pembangunan pengendalian banjir, pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi dan air baku serta jaringan lainnya;
3. Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang;
4. Meningkatkan kualitas perumahan sebagai hunian yang layak;
5. Menyelenggarakan pemetaan kawasan permukiman sehingga terpenuhinya infrastruktur permukiman; dan
6. Mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas umum lingkungan permukiman dan terpenuhinya Universal akses kebutuhan air bersih, Pengurangan Kawasan Kumuh dan Sanitasi.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja Perangkat Daerah

##### 3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Penetapan tujuan didasarkan pada isu-isu faktual yang berkembang ke arah perubahan dari analisis strategis.

Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan serta sub kegiatan akan semakin terarah.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban, tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban adalah: Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur.

3.2.2 Sasaran

Dari tujuan, strategi, kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban menetapkan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagaimana matriks berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas		Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan air baku/ irigasi dan Konektivitas antar wilayah	1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan jalan	Rekonstruksi Jalan
						Pelebaran Jalan
						Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten / Poros Desa
						Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten / Poros Desa
						Rehabilitasi Jalan Kabupaten / Poros Desa
						Rehabilitasi Jembatan Kabupaten / Poros Desa





						Kota
			2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota
						Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota
		Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman	1	Program Peningkatan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian
						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
		Berkurangnya Luasan Genangan di Wilayah Rawan Genangan	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
						Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
						Rehabilitasi Saluran

					dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Drainase Perkotaan
--	--	--	--	--	------------------------------	--------------------

### 3.3. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Tahun 2022 merupakan upaya dalam mencapai target, sasaran pembangunan dan arah kebijakan daerah di Tahun 2022 yang telah ditetapkan didalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 serta dalam rangka mendukung pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah Kabupaten Tuban tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban ada dua Urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman merencanakan 13 (tiga belas) Program, 28 (dua puluh delapan) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan. Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang direncanakan tersebut terbagi dalam dua kriteria yaitu program, kegiatan dan sub kegiatan teknis yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan dan program, serta kegiatan penunjang yang merupakan program dan kegiatan kesekretariatan. Program prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Tahun 2022 antara lain:

#### I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah; dan
  - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara; dan
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Aparatur Sipil Negara.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah.
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
  - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b. Pemeliharaan Mebel;
  - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

## URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

### I. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- 1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Pembangunan Bendungan;
  - b. Pembangunan Tanggul Sungai;
  - c. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing;
  - d. Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing;
  - e. Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau;
  - f. Normalisasi Restorasi Sungai; dan
  - g. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota.

2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha
  - a. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa;
  - b. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan;
  - c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
  - d. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan; dan
  - e. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi.

## II. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
  - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM.
2. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.

## III. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota.
2. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

## IV. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
2. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
3. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

## V. Program Penataan Bangunan Gedung

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
  - a. Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG); dan
  - b. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubah sesuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.

## VI. Program penataan Bangunan dan Lingkungan

1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem; Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota;
- b. Penataan Bangunan dan Lingkungan - Perkotaan Tuban; dan
- c. Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungannya.

VII. Program Penyelenggaraan Jalan

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- a. Pelebaran Jalan Menuju Standar;
- b. Rekonstruksi Jalan;
- c. Rehabilitasi Jalan;
- d. Pemeliharaan Berkala Jalan;
- e. Pemeliharaan Rutin Jalan;
- f. Pembangunan Jembatan;
- g. Penggantian Jembatan; dan
- h. Rehabilitasi Jembatan.

VIII. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Trampil Konstruksi

- a. Fasilitas Sertifikasi Tenaga Trampil Konstruksi.

2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi.

3. Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil )

- a. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi.

IX. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

- a. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota.

2. Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

- a. Sosialisasi Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab./Kota

- a. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. Program Kawasan Permukiman

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh)Ha

- a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; dan
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh.

II. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota

- a. Kerjasama Perbaikan Rumah Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10(Sepuluh) Ha.

III. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

- 1. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian; dan
- 2. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program sebagai instrumen kebijakan yang berisi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai dasar penetapan alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Sedangkan kegiatan sebagai penjabaran dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Perumusan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada analisis layanan pekerjaan umum maupun kegiatan yang dirumuskan berdasarkan pada tujuan-tujuan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban, dan semua kegiatan dirumuskan dan diharapkan mencakup:

- (1) Permasalahan yang ditemukan atau muncul di lapangan;
- (2) Upaya untuk mencapai visi dan misi terakhir 5 (lima) tahun sebelumnya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban; dan
- (3) Isu layanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman untuk kepentingan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tuban.

Adapun dalam upaya untuk mencapai target dan sasaran program, kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban, maka berikut ini disampaikan rencana kerja dan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Tahun 2021 dan Perkiraan maju Tahun 2022 sebagai berikut:



Tabel 2.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						148.099.871.450				148.099.871.450
I		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Per Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran sentase aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan	Kab. Tuban	80 Skala 0-100	25.576.047.343	APBD	Urgent	80 Skala 0-100	25.576.047.343
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Eavaluasi AKIP Perangkatat Daerah	Kab.Tuban	82	240.133.000	APBD	Urgent	82	240.133.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil perencanaan	Kab.Tuban, Semanding,	9 dokumen	71.307.000	APBD	Urgent	9 dokumen	71.307.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan	Kab.Tuban	22 Kali	20.166.000	APBD	Urgent	22 Kali	20.166.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja, Pelaporan dan Publikasi	Kab.Tuban	4 dokumen	148.660.000	APBD	Urgent	4 dokumen	148.660.000
2		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Belanja		80%	21.712.776.474	APBD	Urgent	80%	21.712.776.474
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Penerima Gaji dan Tunjangan	Kab.Tuban	136 Orang	21.057.766.474	APBD	Urgent	136 Orang	21.057.766.474
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah	Kab.Tuban	5 Dokumen	655.009.350	APBD	Urgent	5 Dokumen	655.009.350
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks kepuasan aparatur atas layanan umum dan kepegawaian internal	Kab.Tuban	2 Orang	17.440.000	APBD	Urgent	2 Orang	17.440.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab.Tuban	10 PNS	17.440.000	APBD	Urgent	10 PNS	17.440.000

4		Administrasi Umum Perangkat daerah	Angka Indeks Kepuasan Aparatur atas layanan umum dan kepegawaian internal	Kab.Tuban	8 Dokumen	693.144.199	APBD	Urgent	8 Dokumen	693.144.199
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan Perkantoran	Kab.Tuban	4 Jenis	9.000.000,00	APBD	Urgent	4 Jenis	9.000.000,00
		Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Perkantoran	Kab.Tuban	32 Jenis	169.998.707	APBD	Urgent	32 Jenis	169.998.707
		Penyediaan Bahan Logistik Kntor	Jumlah Peralatan Perkantoran	Kab.Tuban	160 Pegawai	202.231.090	APBD	Urgent	160 Pegawai	202.231.090
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Peralatan Perkantoran	Kab.Tuban	3 Jenis Cetakan	82.827.902	APBD	Urgent	3 Jenis Cetakan	82.827.902
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peralatan Perkantoran	Kab.Tuban	1 Jenis	21.240.000	APBD	Urgent	1 Jenis	21.240.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang diikuti	Kab.Tuban	150 Kali	207.846.500	APBD	Urgent	150 Kali	207.846.500
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan aparatur atas layanan umum dan kepegawaian internal	Kab.Tuban	80 %	2.201.320.660	APBD	Urgent	80 %	2.201.320.660
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	Kab.Tuban	16 Kali	8.290.000	APBD	Urgent	16 Kali	8.290.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	Kab.Tuban	1 Tahun	425.097.200	APBD	Urgent	1 Tahun	425.097.200
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	Kab.Tuban	1 Tahun	27.900.000	APBD	Urgent	1 Tahun	27.900.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran, Jumlah Jenis Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS yang disediakan	Kab.Tuban	1 Tahun 210 Orang	1.740.033.000	APBD	Urgent	1 Tahun 210 Orang	1.740.033.000
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks kepuasan aparatur atas layanan umum dan kepegawaian internal	Kab.Tuban	8 dokumen	711.233.470	APBD	Urgent	8 dokumen	711.233.470
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	Kab.Tuban	1 Tahun 1 tahun	388.955.470	APBD	Urgent	1 Tahun 1 tahun	388.955.470

		Pemeliharaan Mabel	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakaan	Kab.Tuban	1Tahun	25.000.000	APBD	Urgent	1Tahun	25.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Saraana dan Prasarana yang diadakaan	Kab.Tuban	1Tahun	132.288.000	APBD	Urgent	1Tahun	132.288.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakaan	Kab.Tuban	1Tahun	164.990.000	APBD	Urgent	1Tahun	164.990.000
II		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Kab.Tuban	46,28%	15.830.000.000	APBD	Urgent	46,28%	15.830.000.000
7		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Terkelolanya sarana sumber daya air dengan baik	Kab.Tuban	50,69%%	8.924.100.000	APBD	Urgent	50,69%%	8.924.100.000
		Pembangunan Bendungan	Terbebaskannya Lahan Pembangunan Longstorage	Kab.Tuban	800 m	1.000.000.000	APBD	Urgent	800 m	1.000.000.000
		Pembangunan Tanggul Sungai	Terbebaskannya Lahan Pembangunan Tanggul	Kab.Tuban	10000 m <sup>2</sup>	2.000.000.000	APBD	Urgent	10000 m <sup>2</sup>	2.000.000.000
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Tanggul Sungai yang di Bangun (m)	Kab.Tuban	1050 m	2.864.100.000	APBD	Urgent	1050 m	2.864.100.000
		Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan tebing yang direhabilitasi (m)	Kab.Tuban	200 m	510.000.000	APBD	Urgent	200 m	510.000.000
		Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau	Jumlah Danau yang direhabilitasi	Kab.Tuban	3 Unit	2.200.000.000	APBD	Urgent	3 Unit	2.200.000.000
		Normalisasi Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang di normalisasi	Kab.Tuban	2100 m	300.000.000	APBD	Urgent	2100 m	300.000.000
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah HIPPA yang dibina	Kab.Tuban	2 Unit	50.000.000	APBD	Urgent	2 Unit	50.000.000
8		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha	Prosentase Terkelolanya sarana sumber daya air dengan baik	Kab.Tuban	50,69%	6.905.900.000	APBD	Urgent	50,69%	6.905.900.000
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa (Dok)	Kab.Tuban	4 Dokumen	355.900.000	APBD	Urgent	4 Dokumen	355.900.000

		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi yang dibangun	Kab.Tuban	1050 m	2.020.000.000	APBD	Urgent	1050 m	2.020.000.000
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi yang direhabilitasi	Kab.Tuban	900 m	4.300.000.000	APBD	Urgent	900 m	4.300.000.000
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara	Kab.Tuban	100 m	80.000.000	APBD	Urgent	100 m	80.000.000
		Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Pengaturan pembagian air irigasi pada Daerah Irigasi	Kab.Tuban	7 Daerah Irigasi	150.000.000	APBD	Urgent	7 Daerah Irigasi	150.000.000
III		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh	Kab.Tuban	84,22%	7.115.000.000	APBD	Urgent	84,22%	7.115.000.000
9		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Jumlah Masyarakat Yang memiliki Akses Air Bersih	Kab.Tuban	jiwa	7.115.000.000	APBD	Urgent	jiwa	7.115.000.000
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Kegiatan yang Terfasilitasi	Kab.Tuban	2 Dokumen 3 kekuatan	220.000.000	APBD	Urgent	2 Dokumen 3 kekuatan	220.000.000
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Masyarakat Terlayani akses air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan Jumlah Sumur uji	Kab.Tuban	960 jiwa 1 Titik	6.895.000.000	APBD	Urgent	960 jiwa 1 Titik	6.895.000.000
IV		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Terlaksananya pengelolaan sampah diwilayah kab/kota	Kab.Tuban	14 %	4.945.200.000	APBD	Urgent	14 %	4.945.200.000
10		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kab.Tuban		4.945.200.000	APBD	Urgent		4.945.200.000
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Jumlah Kegiatan yang Terfasilitasi	Kab.Tuban	1 Dokumen 9 Kegiatan	120.000.000	APBD	Urgent	1 Dokumen 9 Kegiatan	120.000.000

		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Kab.Tuban	220 KK	2.245.200.000	APBD	Urgent	220 KK	2.245.200.000
V		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase saluran drainase lingkungan permukiman dalam konsisi baik	Kab.Tuban	18,64 %	5.575.000.0000	APBD	Urgent	18,64 %	5.575.000.0000
11		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	panjang drainase yang dibangun dan dipelihara	Kab.Tuban		5.575.000.0000	APBD	Urgent		5.575.000.0000
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang dibangun	Kab.Tuban	6200 m	1.575.000.000	APBD	Urgent	6200 m	1.575.000.000
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran/Drainase yang dibangun	Kab.Tuban	1500 m	3.400.000.000	APBD	Urgent	1500 m	3.400.000.000
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran/Drainase yang dibangun	Kab.Tuban	278 m	600.000.000	APBD	Urgent	278 m	600.000.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	Kab.Tuban	20%	270.000.000	APBD	Urgent	20%	270.000.000
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah IMB yang sesuai peruntukan	Kab.Tuban	600 dokumen	270.000.000	APBD	Urgent	600 dokumen	270.000.000
		Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)	Terselenggaranya SLF Bangunan Gedung	Kab Tuban	1 Kegiatan	100.000.000	APBD	Urgent	1 Kegiatan	100.000.000
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubah sesuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Hasil Uji Penyekidikan Tanah	Kab Tuban	1 Kegiatan	170.000.000	APBD	Urgent	1 Kegiatan	170.000.000
VII		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	Kab Tuban	20%	14.455.000.000	APBD	Urgent	20%	14.455.000.000

13		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penataan dan Lingkungan	Kab Tuban	3 Dokumen	14.454.469.850	APBD	Urgent	3 Dokumen	14.454.469.850
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sosialisasi bidang penataan bangunan dan lingkungan	Kab Tuban	1 kegiatan	550.000.00	APBD	Urgent	1 kegiatan	550.000.00
		Penataan Bangunan dan Lingkungan - Perkotaan Tuban	Tersusunnya Dokumen RTBL	Kab Tuban	1 dokumen	12.000.000.000	APBD	Urgent	1 dokumen	12.000.000.000
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungannya	Luas Bangunan dan Lingkungan yang dipelihara	Kab Tuban	10 Ha	1.905.000.000	APBD	Urgent	10 Ha	1.905.000.000
VIII		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	Kab Tuban	91	104.894.035.000	APBD	Urgent	91	104.894.035.000
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan kondisi baik	Kab Tuban	1.610,12 km	104.894.035.000	APBD	Urgent	1.610,12 km	104.894.035.000
		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang di tangani	Kab Tuban	600 m	12.445.000.000	APBD	Urgent	600 m	12.445.000.000
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang di tangani	Kab Tuban	3150 m	47.555.000.000	APBD	Urgent	3150 m	47.555.000.000
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang di rehab	Kab Tuban	2265 m	2.995.800.000	APBD	Urgent	2265 m	2.995.800.000
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang di pelihara	Kab Tuban	18800 m	24.535.735.000	APBD	Urgent	18800 m	24.535.735.000
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang di pelihara	Kab Tuban	15600 m	13.000.000.000	APBD	Urgent	15600 m	13.000.000.000
		Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang di tingkatkan	Kab Tuban	18 m	1.155.000.000	APBD	Urgent	18 m	1.155.000.000
		Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang di tingkatkan	Kab Tuban	63 m	2.842.500.000	APBD	Urgent	63 m	2.842.500.000
		Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang di tingkatkan	Kab Tuban	11 m	365.000.000	APBD	Urgent	11 m	365.000.000
IX		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Kab Tuban	12,25 %	206.000.000	APBD	Urgent	12,25 %	206.000.000

		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Trampil Konstruksi	Jumlah Tenaga terampil kontruksi yang mengikuti fasilitasi sertifikasi	Kab Tuban	100 Orang	140.000.000	APBD	Urgent	100 Orang	140.000.000
		Fasilitas Sertifikasi Tenaga Trampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti fasilitasi sertifikasi	Kab Tuban	100 orang	140.000.000	APBD	Urgent	100 orang	140.000.000
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Kab Tuban		10.000.000	APBD	Urgent		10.000.000
		Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengelolaan operasional layanan informasi jasa kontruksi	Kab Tuban	1 dokumen	10.000.000	APBD	Urgent	1 dokumen	10.000.000
		Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil )	Jumlah BUJK yang mengikuti Pembinaan Jasa Kontruksi	Kab Tuban	50 Orang	30.000.000	APBD	Urgent	50 Orang	30.000.000
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah BUJK Yang mengikuti pembinaan jasa konstruksi	Kab Tuban	50 BUJK	30.000.000	APBD	Urgent	50 BUJK	30.000.000
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Kab Tuban		26.000.000	APBD	Urgent		26.000.000
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa kontruksi	Kab Tuban	1 Dokumen	26.000.000	APBD	Urgent	1 Dokumen	26.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio tersusunnya dokumen rencana tata ruang	Kab Tuban	24 %	1.835.000.000	APBD	Urgent	24 %	1.835.000.000
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		Kab Tuban		1.400.000.000	APBD	Urgent		1.400.000.000
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Rekomendasi KLHS Perkotaan Jenu dan RDTR Perkotaan Rengel Rekomendasi Persetujuan Substansu RDTR Perkotaan Jenu dan RDTR Rengel Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kab Tuban	2 dokumen 2 dokumen 1 kegiatan	1.320.000.000	APBD	Urgent	2 dokumen 2 dokumen 1 kegiatan	1.320.000.000

		Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Capaian Kinerja Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang Penataan Ruang	Kab Tuban	2 Dokumen	80.000.000	APBD	Urgent	2 Dokumen	80.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Kab Tuban		435.000.000	APBD	Urgent		435.000.000
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumenajian Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruanf Pada Sektor Industri Wilayah Utara Jumlah Dokumen Ketentuan Insentif dan Desisentif kegiatan industri dan pemukiman Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi di bidang tata uang, tata bangunan dan pertanahan Terselenggaranya mointoring dan evalusai di bidang tataruang, tata bangunan dan pertanahan	Kab Tuban	1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan	435.000.000	APBD	Urgent	1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan	435.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						32.783.666.000				32.783.666.000
I		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Kab Tuban	7,14 %	7.708.666.000	APBD	Urgent	7,14 %	7.708.666.000
1		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh)Ha	Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni	Kab Tuban	450 unit	7.208.666.000	APBD	Urgent	450 unit	7.208.666.000
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni	Kab Tuban	0	0	APBD	Urgent	0	0
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni	Kab Tuban	450 Unit	500.000.000	APBD	Urgent	450 Unit	500.000.000
II		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah ha di kabupaten/kota yang ditangan	Kab Tuban	80%	1.300.000.000	APBD	Urgent	80%	1.300.000.000
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota	Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Kab Tuban	82,2 Ha	1.300.000.000	APBD	Urgent	82,2 Ha	1.300.000.000



		Kerjasama Perbaikan Rumah Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawahan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10(Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Kab Tuban	82,2 Ha	1.300.000.000	APBD	Urgent	82,2 Ha	1.300.000.000
III		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA , SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Kab Tuban	10%	23.775.000.000	APBD	Urgent	10%	23.775.000.000
		Urusan penyelenggaraan psu perumahan	Jumlah Satuan Perumahan yang Sedang dibangun Terfasilitasi PSU	Kab Tuban	20 Unit	23.775.000.000	APBD	Urgent	20 Unit	23.775.000.000
		Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Satuan Perumahan yang Sedang dibangun Terfasilitasi PSU Panjang jalan lingkungan yang dibangun	Kab Tuban	15 Unit 2025 M	23.475.000.000	APBD	Urgent	15 Unit 2025 M	23.475.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Satuan Perumahan yang Sedang dibangun Terfasilitasi PSU	Kab Tuban	20 Unit	300.000.000,00	APBD	Urgent	20 Unit	300.000.000,00
		TOTAL				180.883.537.450,00				180.883.537.450,00

## BAB V

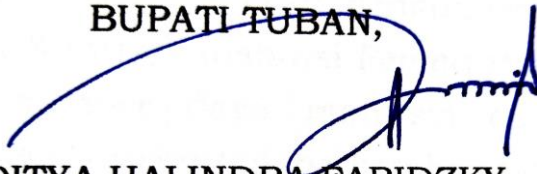
### PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2022 yang memuat kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Tahun 2022 merupakan acuan bagi pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan Perangkat Daerah. Dengan Renja ini diharapkan Pimpinan Perangkat Daerah akan menentukan langkah yang berupa kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban akan lebih terarah. Renja ini disusun berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif sebagai bahan acuan dan penilaian serta mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Tahun 2021-2022.

Rencana Kerja ini disusun dengan indikasi penggunaan dana sesuai dengan rencana strategis Perangkat Daerah belum mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga memungkinkan adanya perubahan berkenaan dengan ketersediaan anggaran tahun berkenaan dan yang didalamnya mencakup tujuan, sasaran, program, kegiatan dan Sub kegiatan yang disusun ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Demikian penyusunan dokumen perencanaan ini dipergunakan sebagai pedoman operasional untuk menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan

**BUPATI TUBAN,**  
  
**ADITYA HALINDRA FARIDZKY**